

Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

Septriani

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu
Jln.WR.Supratman, Kelurahan Kandang Limun, Kec.Muara Bangkahulu, Bengkulu, Indonesia

septriani@unib.ac.id

Article's History:

Received 23 April 2023; Received in revised form 8 Mei 2023; Accepted 20 Mei 2023; Published 1 Juni 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Septriani. (2023). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (3). 884 – 894.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1201>

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan) dan Badan Pusat Statistik 2017-2021 serta laporan pendukung lainnya. Adapun data yang dikumpulkan adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK). Jenis data dan alat analisis yang digunakan adalah data panel dan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil regresi data panel, model terbaik yang diperoleh dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, sedangkan secara simultan DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dengan jumlah Adjusted R-Square sebesar 91,95 persen.

Keywords: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah .

JEL Classification: H27; H72; H29


Pendahuluan

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini penyusunan belanja daerah dilakukan dengan pendekatan kinerja. Dimana dalam sistem penganggaran lebih mengutamakan pada pencapaian hasil atau output dari alokasi biaya yang sudah ditetapkan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Belanja daerah merupakan komponen penting yang selalu mengundang perhatian publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*public fund*) melalui pajak daerah berhak untuk mengetahui apakah dana tersebut sudah digunakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja pemerintah yang efisien merupakan isu penting dalam kebijakan sektor publik karena berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan bahwa selama Tahun 2020-2021, kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu memiliki rasio kapasitas fiskal daerah (RKFD) yang masuk kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu memiliki rasio kapasitas fiskal daerah (RKFD) lebih kecil dari 1,171. Rendahnya kapasitas fiskal daerah ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah tersebut juga relatif rendah, terutama dalam hal pendapatan daerah dan belanja daerah. Fenomena yang menarik adalah pada Tahun 2022, di satu sisi berdasarkan data dari Kementerian Keuangan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki rasio kapasitas fiskal daerah (RKFD) yang masuk

kategori sangat rendah atau dengan kata lain capaian kinerja keuangan yang relatif rendah, namun di sisi lain justru Provinsi Bengkulu masuk kategori peringkat ke-2 daerah tertinggi realisasi belanja APBD Provinsi se Indonesia Pada Triwulan I. Data ini diperoleh dari website resmi Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu meraih peringkat ke-2 sebagai daerah dengan realisasi belanja sebesar 35,48 persen per Mei 2022. Adapun kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 1. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

Sumber: Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Dalam pencapaian kinerja keuangan, salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti kebijakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, pemerintah pusat mentransfer dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil dan lain-lain pendapatan yang sah. Adapun tujuan pemberian dana transfer tersebut adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah (Oates (1999). Selain itu, dengan adanya dana transfer ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja atau kemandirian keuangan daerah tersebut.

Menurut Adi (2012), kebijakan pemberian dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah memiliki sisi positif dan negatif bagi pemerintah daerah. Seperti yang dinyatakan oleh Nanga (2005), dengan adanya kebijakan pemberian dana transfer dalam jumlah yang sangat besar justru menimbulkan kemalasan fiskal bagi pemerintah daerah. Menurut Holz-eakin, et al (1985), terdapat hubungan yang erat antara dana transfer dengan belanja pemerintah daerah. Dimana pengeluaran daerah disesuaikan dengan penerimaan daerah. Jika penerimaan daerah tersebut cukup besar, maka potensi anggaran belanja daerah juga relatif besar. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Asworth, et.all (2005) menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap pengeluaran publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengatur dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan daerahnya. Supaya bisa meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mampu menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial.

Selanjutnya, tingginya realisasi belanja ini dipengaruhi oleh pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini, bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Adapun sebagian besar sumber pendapatan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu masih berasal dari dana perimbangan (transfer) yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam, DAU dan DAK serta lain-lain pendapatan yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Septriani, dkk (2020) yang menemukan bahwa secara rata-rata lebih dari 70 persen penyelenggaraan kegiatan pemerintah Provinsi Bengkulu bersumber dari dana transfer pemerintah. Adapun sumber dana transfer terbesar diperoleh dari DAU. Dana Alokasi Khusus (DAK) ini memiliki peran penting dalam peningkatan penerimaan daerah. Semakin tinggi DAK, maka kemampuan daerah untuk mengalokasikan pendapatan dalam membiayai kegiatan-kegiatan khusus semakin meningkat. Jika dilihat berdasarkan data PAD Provinsi Bengkulu yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, maka selama 2016-2021, maka besarnya PAD Provinsi Bengkulu senantiasa mengalami berfluktuasi dan cenderung

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PAD ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) ini terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Sumber penerimaan daerah yang besar akan berdampak pada ketersediaan dana daerah untuk dialokasikan sebagai anggaran belanja daerah. Jika sumber-sumber pendapatan daerah meningkat maka kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah juga meningkat. Terutama kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk memperoleh atau menambah aset yang lebih memberikan manfaat lebih besar.

Penelitian terkait dengan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal telah dilakukan oleh Syapsan (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Peneliti lainnya seperti Waskito *et al.* (2019), Yovita (2011), Ayuningrum dan Ofasari (2021), Purwanti (2014), Putri dan Assih (2019), dan Sumarsono dan Rahmawati (2017) juga membuktikan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal dan belanja daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten/Kota Bengkulu memiliki beberapa sumber pendanaan, baik yang berasal dari PAD maupun dana perimbangan. Masing-masing sumber pendanaan ini turut menentukan besaran belanja daerah. Akan tetapi perlu untuk dikaji seberapa besar kontribusi masing-masing variabel tersebut terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip dasar otonomi daerah berdasarkan undang-undang tersebut adalah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi dengan adanya kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan adanya pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Halim, 2010). Mardiasmo (2009), menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah tersebut dijadikan sebagai alat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyebarkan aspirasi dan kepentingan rakyat, serta memberikan fasilitas kepada rakyat melalui peran dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Bastian (2010), tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, prakarsa dan peran serta masyarakat, dan pendayagunaan potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu dan dinamis, serta bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal atau daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah pusat telah melakukan sejumlah kebijakan seperti mentrasfer dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Oates (1999) menyatakan bahwa tujuan pemberian dana transfer tersebut adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tujuan dari Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah, termasuk jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. Dana alokasi khusus (DAK) bertujuan membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah (Mardiasmo. 2010).

Adanya kebijakan data transfer dari pusat ke daerah ini, telah memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam struktur belanja daerah. Adapun definisi belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah ini diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat guna memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Dalam hal keterkaitan antara belanja daerah dan dana transfer. Menurut Holzt-eakin, et al (1985), terdapat hubungan yang erat antara dana transfer dengan belanja pemerintah daerah. Dalam hal ini belanja daerah disesuaikan dengan penerimaan daerah. Semakin besar pendapatan daerah maka semakin besar juga potensi pengeluaran atau belanja daerah. Seperti penelitian yang ditemukan oleh Asworth, et.all (2005) menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap pengeluaran publik. Selanjutnya beberapa penelitian lain yang dilakukan oleh Mali, Sadik dan Tahir (2021), Asmarita (2019), Sari dan Asyik (2017), Ainingrum (2017), Apriliawati (2016), Fuad dan Zakaria (2015), Masdjojo dan Sukartono (2009) yang juga menemukan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Menurut Aqnisa (2016), Dana Alokasi Umum berpengaruh positif karena pada saat Dana Alokasi Umum tinggi maka belanja daerah tinggi, hal ini terjadi karena DAU bersifat *block grant* memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Kemudian Ayuningrum dan Ofasari (2021), Mali, Sodik dan Tahir (2021), Waskito dkk (2019), Sumarsono dan Rahmawati (2017), Purwanti (2014), Yosiva (2011) dan Syafitri (2009) juga menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah.

Selanjutnya, tingginya realisasi belanja ini selain dipengaruhi oleh dana perimbangan, juga dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sumber-sumber penerimaan PAD harus dicari terus untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. PAD terdiri dari beberapa unsur antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam hal ini, pendapatan asli daerah merupakan salah satu pendapatan yang juga berdampak Terhadap belanja daerah. Pada beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Dahlia (2022), Permatasari (2016), Mali, Sodik dan Tahir (2021), Aqnisa, (2016), Masdjojo dan Sukartono (2009), dan Apriliawati (2016) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Dimana semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan, maka Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis dampak dana perimbangan dan pendapatan asli daerah Terhadap belanja daerah di Provinsi Bengkulu. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dilihat dari objek dan lokasi penelitian, metode serta periode pengamatan.

Metodelogi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk membuat gambaran suatu keadaan secara objektif dengan menggunakan angka. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya. Adapun data-data yang dikumpulkan adalah data Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu selama periode 2017-2021.

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel. Gujarati (2011) menyatakan bahwa data panel merupakan data kombinasi antara data *time series* (runtun waktu) dan *data cross section* (data silang). Menurut Baltagi (2005), data panel memiliki beberapa keunggulan antara lain; data panel mampu mengontrol heterokedastisitas individu, mampu menyediakan data yang lebih bervariasi dan informatif dengan sedikit kolinearitas antar individu, dan data panel mampu memeriksa perubahan data dengan baik. Selain itu, data panel juga mampu mengidentifikasi dan mengukur secara lebih baik efek yang tidak dapat dideteksi pada data *time series* dan *cross-section*. Adapun persamaan regresi data panel yaitu :

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 PAD_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

ABD adalah Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah

DAU adalah Dana Alokasi Umum

DAK adalah Dana Alokasi Khusus,

β_0 adalah Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ adalah koefisien regresi dari variabel independen

ε adalah *error term*

i adalah Unit *Cross section* (kabupaten/kota di provinsi Bengkulu)

t adalah Periode waktu (Data *Time Series* tahun 2016-2021).

Selanjutnya, dalam menentukan model terbaik antara *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model* maka dilakukan uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier

Menurut Wooldridge (2013), terdapat beberapa model pada data panel, yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Dalam menentukan model yang tepat maka dilakukan pengujian model terbaik dari ketiga model tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Dalam penelitian model data panel, terdapat 3 pengujian untuk menentukan model terbaik antara *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Adapun ketiga pengujian tersebut antara lain uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier. Berdasarkan uji chow digunakan untuk memilih model mana yang terbaik antara *common effect model* atau *fixed effect model* dengan tingkat kepercayaan $\alpha=5\%$. Adapun hasil uji chow dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.041740	(9.37)	0.4268
Cross-section Chi-square	11.292837	9	0.2562

Sumber : Data Sekunder (diolah, 2022)

Berdasarkan tabel uji chow dapat diketahui bahwa nilai probabilitas dari *cross-section F* lebih besar dari α (0,05), yang artinya H_1 ditolak dan H_0 diterima. Maka model terpilih adalah *common effect model*. Oleh karena itu, selanjutnya perlu dilakukan uji lagrange multiplier untuk menentukan model terbaik antara *common effect model* dan *random effect model*. Berdasarkan hasil uji lagrange multiplier dengan tingkat kepercayaan α sebesar 5% (0,05) diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	0.021901 (0.8823)	0.137460 (0.7108)	0.15936 (0.6897)

Sumber : Data Sekunder (diolah, 2022)

Berdasarkan hasil uji lagrange multiplier tersebut dapat dilihat bahwa prob. *Breush-Pagan* (0.8823) lebih besar dari α (0,05) yang artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga model terbaik yang untuk digunakan adalah *common effect model*. Adapun hasil regresi model terbaik dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Regresi Model Terbaik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	99927.48	49784.28	2.007210	0.0506
DAU	0.866414	0.072546	11.94294	0.0000
DAK	1.855545	0.155296	11.94847	0.0000
PAD	1.362523	0.219340	6.211927	0.0000

R²: 0.919553

Adjusted R-Square : 0.914306

F-statistic : 175.2680

Prob (F-Statistic) : 0.000000

Sumber : Data Sekunder (diolah, 2022)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$BD_{it} = 99927.48 + 0.866414DAU_{it} + 1.855545DAK_{it} + 1.362523PAD_{it}$$

Uji Hipotesis

Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi (R²), uji F dan uji t. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) diperoleh nilai Adj R² sebesar 0,9143. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menjelaskan belanja daerah sebesar 91,43 persen, sedangkan 8,57 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian ini. Sementara itu, berdasarkan uji F diperoleh nilai F-statistik sebesar 175,2680 dengan probabilitas F-statistik sebesar 0.000000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif dan signifikan Terhadap belanja daerah pada α=5 persen.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t-Statistik Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 11.94294 (bernilai positif) dengan nilai probabilitas t-Statistik DAU sebesar 0.0000. Angka probabilitas t-Statistik ini lebih kecil dari α =5% atau α = 0,05, sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada α =5%. Kemudian nilai t-Statistik Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar 11.94847 (bernilai positif) dengan nilai probabilitas t-Statistik DAK sebesar 0.0000. Angka probabilitas t-Statistik ini lebih kecil dari α =5%, sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada α =5%. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai t-Statistik sebesar 6.211927 (bernilai positif) dengan nilai probabilitas t-Statistik PAD sebesar 0.0000. Angka probabilitas t-Statistik ini lebih kecil dari α =5%, sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada α =5%.

Pembahasan

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji t, secara parsial dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada α = 0,05. Hal ini ditunjukkan oleh probabilitas t-statistik (0.0000) lebih kecil dari α =5%. Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat, maka belanja daerah Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu juga mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan daerah, yang berdampak pada peningkatan belanja daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan diperoleh besarnya rata-rata Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/kota masing-masing di Provinsi Bengkulu senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun peningkatan rata-rata DAU pada masing-masing kabupaten/kota di

provinsi Bengkulu tertinggi terdapat pada Tahun 2021, dengan peningkatan DAU sebesar 49,9 persen. Berdasarkan data yang diperoleh dari Publikasi Bank Indonesia 2021, dalam Kajian Fiskal Regional Bengkulu, peningkatan DAU Tahun 2021 ini didorong oleh kebutuhan pemerintah daerah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, peningkatan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahun ini disebabkan karena masih banyaknya kebutuhan daerah Provinsi Bengkulu yang masih termasuk Provinsi tertinggal di Pulau Sumatera. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kegiatan daerah.

Besarnya DAU ini berdampak pada belanja daerah Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Semakin besar DAU, maka semakin besar kemampuan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu untuk mencapai tujuan pembangunan. Seperti yang dikemukakan dalam teori pembangunan oleh WW. Rostow dan Musgrave yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada tahap awal perkembangan ekonomi rasio investasi pemerintah terhadap investasi total relatif besar. Menurut Mangkoesoebroto (2001), pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana. Demikian juga yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu untuk mencapai sasaran pembangunan, pemerintah daerah Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja daerah ke belanja yang lebih produktif, seperti belanja modal, begitu juga untuk non prioritas seperti belanja barang dan subsidi harus benar-benar tepat sasaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septriani, dkk (2020) yang menemukan bahwa DAU adanya berpengaruh positif terhadap belanja daerah Kota Bengkulu. Dimana besarnya belanja daerah Kota Bengkulu sangat ditentukan oleh besarnya DAU yang diterima oleh pemerintah Kota Bengkulu. Adapun, kemampuan DAU untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah sebesar 75 persen, sisanya ditutupi dengan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti PAD DAK, DBH dan lain-lain pendapatan yang sah. Lebih lanjut, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mali, Sadik dan Tahir (2021), Asmarita (2019), Sari dan Asyik (2017), Ainingrum (2017), Aprilawati (2016), Aqnisa (2016), Fuad dan Zakaria (2015), Masdjojo dan Sukartono (2009) yang juga menemukan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Menurut Aqnisa (2016), Dana Alokasi Umum berpengaruh positif karena pada saat Dana Alokasi Umum tinggi maka belanja daerah tinggi, hal ini terjadi karena DAU bersifat *block grant* memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji t, secara parsial dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada $\alpha = 0,05$. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas t-statistik DAK (0.0000) lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Jika dana alokasi khusus meningkat, maka belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu juga meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayuningrum dan Ofasari (2021), Mali, Sodik dan Tahir (2021), Purwanti (2014), Waskito dkk (2019), Syafitri (2009), Sumarsono dan Rahmawati (2017), dan Yosiva (2011) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah. Dimana, peningkatan pada Dana Alokasi Khusus akan meningkatkan belanja daerah. Di Provinsi Bengkulu, dengan adanya peningkatan dana alokasi khusus yang didistribusikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, menyebabkan belanja pemerintah daerah juga mengalami peningkatan, akan tetapi besarnya dana alokasi khusus ini cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 hal ini disebabkan karena DAK merupakan dana yang digunakan untuk mendanai khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) akan senantiasa mengalami perubahan setiap tahunnya karena senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut dan apakah masih menjadi prioritas nasional atau tidak.

Pada Tahun 2016-2021, besarnya Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu senantiasa berfluktuasi dari tahun-ke tahun. Jika dilihat berdasarkan data, maka rata-rata DAK tertinggi terdapat pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp192.179 Juta Rupiah dan rata-rata DAK terendah terdapat pada Tahun 2021. Tingginya DAK pada Tahun 2019 disebabkan oleh adanya pagu alokasi yang cukup signifikan di Tahun 2019

(Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, 2019). Jika dikaitkan antara besarnya DAK dan belanja daerah, maka besarnya belanja daerah sangat dipengaruhi oleh DAK. Menurut data yang diperoleh dari Bank Indonesia dalam laporan perekonomian Provinsi Bengkulu (2021), secara keseluruhan, belanja daerah di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan sebesar 95,13 persen. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Adapun peningkatan belanja langsung bersumber dari belanja modal dengan realisasi belanja 93,32 persen lebih tinggi dari belanja pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 78,30 persen. Hal ini disebabkan karena, pada Tahun 2020 tersebut tidak terlepas dari adanya beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah antara lain pemerintah daerah membuat surat khusus kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mempercepat perealisasi DAK tersebut, kemudian melakukan mekanisme pencairan TU berulang terkhusus dana Covid-19 dan pemerintah daerah juga membuat langkah-langkah penyelesaian anggaran akhir tahun dan membuat pedoman pertanggungjawaban dana Covid-19. Kemudian peningkatan belanja tidak langsung bersumber dari realisasi belanja pegawai yang mencapai 96,41 persen dan angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 91,33 persen dan adanya peningkatan komponen belanja hibah yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan tingkat pandemic Covid-19 pada masing-masing daerah yang membutuhkan penanganan secara memadai. Adapun hasil refocusing dan realokasi anggaran APBD Provinsi Bengkulu dalam penanganan Covid-19 mencakup 3 bidang yaitu penanganan bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (Bank Indonesia, 2021).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil uji t, secara parsial dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada $\alpha = 0,05$. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas t-statistik (0.000) lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Artinya, ketika pendapatan asli daerah meningkat, maka belanja daerah juga mengalami peningkatan.

Namun demikian, persentase kontribusi PAD Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu terhadap belanja daerah masih relatif kecil, sehingga belanja daerah mayoritas masih memanfaatkan dana perimbangan. Berdasarkan laporan statistik keuangan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 bahwa tingkat kemandirian penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dari rasio PAD, yang merupakan perbandingan besarnya PAD terhadap jumlah seluruh penerimaan daerah. Besarnya Rasio PAD mayoritas Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu masih di bawah 25 persen, dengan Rasio PAD terbesar berasal dari Kota Bengkulu yaitu sebesar 16,16 persen pada Tahun 2019 dan 14,37 persen pada Tahun 2020 dan Rasio PAD terendah terdapat pada Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu hanya sebesar 2,88 persen pada Tahun 2019 dan 3,08 persen pada Tahun 2020. Tingginya PAD di Kota Bengkulu ini disebabkan karena Kota Bengkulu merupakan *Central Business District* (CBD) atau yang menjadi pusat perekonomian Provinsi Bengkulu. Sementara rendahnya PAD Kabupaten Bengkulu Tengah ini disebabkan karena Bengkulu Tengah merupakan Kabupaten termuda di provinsi Bengkulu.

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari Kajian Fiskal Regional Bengkulu Tahun 2021 juga menunjukkan bahwa pada Triwulan IV Tahun 2021 tingkat kemandirian fiskal daerah Bengkulu secara agregat berada pada angka 15,76 persen. Berdasarkan Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirus) BPS RI, maka tingkat kemandirian fiskal daerah Bengkulu masuk kategori tingkat kemandirian "sangat rendah", karena masih di bawah 25. Menurut Pasaribu, dkk (2021), terdapat perbedaan yang signifikan antara PAD dan belanja daerah. Pada kinerja keuangan Kota Bengkulu menunjukkan bahwa kemampuan PAD Kota Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah hanya sebesar 6,8 persen, sisanya dibiayai oleh sumber-sumber pendapatan lainnya seperti DAU, DAK, DBH dan lain-lain pendapatan yang sah (Septiani, dkk, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Dahlia (2022), Permatasari (2016), Mali, Sodik dan Tahir (2021), Aqnisa, (2016), Masdjojo dan Sukartono (2009), dan Apriliawati (2016) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Dimana semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan, maka Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga semakin meningkat. Menurut Budiarti (2016) pendapatan asli daerah berpengaruh Terhadap struktur belanja daerah. Semakin banyak kegiatan-kegiatan tak terduga/luar biasa, maka belanja daerah juga mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena belanja-belanja itu digunakan untuk program pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (Sidik, 2002).

Kemudian hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Peacock dan wiseman, ketika penerimaan pemerintah semakin besar maka pengeluaran pemerintah juga akan semakin meningkat. Dalam hal ini, pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil regresi data panel, diperoleh model terbaik penelitian ini yaitu *Fixed Effect Model*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Kemudian secara simultan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dengan besaran Adjusted R-squared adalah sebesar 91,43 persen. Pada penelitian ini, peneliti baru menganalisis beberapa komponen dana perimbangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya sebaiknya memasukkan komponen dana perimbangan lainnya, serta dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda.

Referensi

- Adi, P. H. (2012). Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa –Bali). *KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, 21(1), 1-19.
- Ainingrum, E. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di kabupaten Pangkep. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Asmarita, A. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi di Sumatera Barat). Thesis : Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
- Ashworth, J., Geys, B., & Heyndels, B. (2005). Government Weakness and Local Public Debt Development in Flemish Municipalities. *International Tax and Public Finance*, 12, 395-422.
- Apriliawati, K. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Riset Akuntansi* 5(2): 1-16.
- Ayuningrum, N. & Ofasari, D. (2021). Determination of the Performance of Local Governments with Audit Opinions as Moderation Variables in South Sumatra. *Advances in Social, Education and Humanities Research*, 641(1): 78-85.
- Aqnisa, R. J. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2013. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2016-2021). Provinsi Bengkulu Dalam Angka. www.bengkulu.bps.go.id
- Bank Indonesia. (2021), Kajian Fiskal Regional Bengkulu. www.bi.go.id.
- Bank Indonesia. (2021). Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu. www.bi.go.id.
- Baltagi, B. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data (3rd Ed.)*, England: John Wiley & Sons, Ltd.
- Bastian, I (2010). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3. Salemba Empat.
- Budiarti, P., & Adam, H. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Struktur Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2(2).

- Dahliah, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2750-2761.
- Fuad, F., & Zakaria, Z. (2015). Pengaruh Dana ALOkasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Papua), *Future: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 134-144.
- Halim, A. (2010). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Holtz-Eakin, Whitney Newey, & Harvey Rosen. 1985. Implementing causality test with panel data, with an example from local public finance. *NBER Technical Working Paper No. 48*.
- Gujarati, D.N. (2003). *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill.
- Mardiasmo. (2010). *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2010*, Makalah Seminar. MEP-UGM, Yogyakarta.
- Mangkoesoebroto, G. (2001). *Ekonomi Publik*, Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
- Mali, M.P.S., Sodik., Tahir, M.A. (2021). Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2017-2019. *The 2nd Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB 2021)*.
- Masdjoko, G., N. Dan Sukartono. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2007. *TEMA* 6(1): 32-50.
- Nanga, Muana. (2005). Analisis Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di NTT: Adakah Posisi Fiskal Pasca Otda Lebih Baik?. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner Kritis*, 27, 2-3.
- Oates, Wallace E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149.
- Pasaribu, E., Septriani, S., Bernadin, B., & Febriani, R. E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu: Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal. *Akuntabilitas*, 15(1), 137-154.
- Permatasari, I. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(1), 1-17.
- Purwanti, W.S. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Dian Nuswantoro.
- Putri, R.L. & Assih, N.N.P. (2019). The Effect of Pure Regional Income on Flypaper Effect through Government Expenditures of District/City in East Java Province. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 4(7), 737-743.
- Sari, E.T.I & Asyik, N.F. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.6(5).
- Septriani, S., Armelly, A., Ekaputri, R. A., & Pasaribu, E. (2020). ANALISIS FENOMENA FLYPAPER EFFECT PADA KINERJA KEUANGAN KOTA BENGKULU. *AKUNTABILITAS*, 14(1), 33-56.
- Sumarsono, H. & Rahmawati, F. (2017). The Phonomenon Flypaper Effect in Balanced Funds, Regional Revenue and Su lus Budget Funding of Economic Growth and Regional Expenditure in District/City East Java Province. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 8(1), 42-52.
- Syapsan (2017). The Influence of the Original Revenue Balance Fund and Regional Income Areas at the Level of Provinces and Regency/City in Indonesia. *International Journal of Finance and Accounting*, 6(1), 1-7.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*

UU No. 12 Tahun 2008 *tentang Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan*.

Waskito, Zuhrotun & Rusherlisyani (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(2): 220-238.

Wooldridge, J.M. (2013). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (5th ed., Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning.

Yovita, F.M. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). Diponegoro *Jurnal Of Accounting*.